



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang sembako, tempat kediaman di, Kecamatan Galela Barat, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 05 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2020/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 1 Desember 1999, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar Kecamatan Ujung Tanah, Provinsi Sulawesi Selatan, menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Nikah Kantor Urusan Agama Kota Makassar Kecamatan Ujung Tanah ,
Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 00
tertanggal 8 Desember 1999;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Makassar selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Ternate dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Kota Ternate, Kota Ternate selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah Kontrakan di Desa Dokulamo, Kecamatan Galela Barat selama 4 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah milik bersama di Desa Dokulamo, Kecamatan Galela Barat, selama 4 tahun kemudian pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah di karuniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. **Anak 1**, Laki-laki, Umur 19 tahun;
 2. **Anak 2**, laki-laki, umur 15 tahun;

Kedua anak tersebut dalam Pengasuhan Tergugat;

4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2018 mulai timbul ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a) Tergugat, sekalipun hidup bersama Penggugat, tetapi Tergugat tidak lagi memberi nafkah bathin kepada Penggugat;
 - b) Tergugat memiliki sifat yang kurang baik selalu menjelek-jelekan tingkah laku Penggugat kepada keluarganya yang ada di Makassar di Ternate atau yang ada di Galela;
 - c) Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat tentang biaya hidup makan dan lain-lain, Tergugat menyediakan (beli) sendiri untuk mendapatkan uang, Penggugat berusaha membuat kue-kue untuk jualan sendiri;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- d) Sejak berpisah Tergugat sudah tidak mmemberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat kurang lebih 2 tahun lamanya;
- e) Tergugat berulang kali mengeluarkan kata-kata yrag tidak pantas di dengar orang, dan menyatakan sudah tidak ingin menerima Penggugat sebagai Istrinya lagi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada akhir bulan Maret 2019 disebabkan kehidupan Tergugat setiap hari hanya (ngomel) atau mengeluarkan kat-kata hinaan yang tidak enak didengar, sehingga Penggugat bosan mendengar, kemudian Penggugat keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya;
6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Togawa di (rumah orang tua Penggugat) sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Dokulamo (rumah milik bersama) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
7. Bahwa sudah tidak ada harapan lagi untuk di rukun damaikan Penggugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tanggahnya dan Penggugat berketapan hati untuk menceraikan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembacaan gugatan, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Saiin Ngalim, S. HI.) tanggal 02 Maret 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan nama Penggugat yang benar adalah Rahmatang;

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan mengajukan jawaban walaupun telah diberikan kesempatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 00 tanggal 07 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 00 tanggal 5 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Togawa, bermeterai cukup dinazegen dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 00 tanggal 23 Juni 2014, bermeterai cukup dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Hakim diberi kode P.3;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 00 tanggal 8 Desember 1999, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode P.4;

B. Saksi

Saksi 1 **Saksi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 03 Desa Simau, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga dan teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Amiruddin;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah yaitu tahun 2007;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat di Ternate;
- Bahwa setelah dari Ternate, Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Dokulamo, Kecamatan Galela Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak pertama sama neneknya di Makassar dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sudah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis terlihat dari komunikasi mereka, kalau Tergugat datang Penggugat hanya diam saja sementara Tergugat marah-marrah tetapi saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Tergugat karena memakai bahasa Makassar;
- Bahwa saksi mendengar langsung Tergugat marah-marrah kepada Penggugat dan pernah Tergugat datang kepada orangtua saksi lalu Tergugat bercerita pada orangtua saksi bahwa Penggugat suka keluar rumah tidak jelas, jualan juga tidak bagus, curhat Tergugat tersebut

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



dilakukan saat masih tinggal sama-sama Penggugat maupun setelah pisah tempat tinggal dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat tinggal bersama saudaranya di Ternate kemudian tinggal di rumah orantuanya di Togawa;
- Bahwa saksi hanya memberikan nasihat kepada Penggugat namun Penggugat tetap mau bercerai sehingga penasihatn tidak berhasil;
- Bahwa orangtua Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau lagi Penggugat sebagai istrinya;

Saksi 2 **Saksi**, umur 37 tahun, agama Katolik, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 01 Desa Soatabaru Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat namun bertetangga;
- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Rahmatang dan Tergugat bernama Amiruddin dan biasa saksi panggil Daeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah menikah, kenal di Desa Dokulamo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak, namun saksi hanya kenal 1 (satu) orang anak saja yang di Desa Dokulamo bernama Isman dan sekarang sekolah SMP;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan juga Penggugat sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Tergugat sering marah-marah pada Penggugat, Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat dan Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak mau lagi Penggugat sebagai istrinya;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 4 sampai 5 kali saat Penggugat masih tinggal serumah;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa Penggugat yang keluar meninggalkan rumah kemudian ke Ternate tinggal bersama kakaknya dan sekarang sudah tinggal bersama orangtuanya di Togawa Galela Selatan;
 - Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat yang kurang baik selalu menjelek-jelekan tingkah laku Penggugat kepada Keluarganya yang ada di Makassar di Ternate atau yang ada di Galela, Tergugat tidak pernah memberi uang kepada Penggugat tentang biaya hidup makan dan lain-lain, Tergugat menyediakan (beli) sendiri untuk mendapatkan uang, Penggugat berusaha membuat kue-kue untuk jualan sendiri, Sejak berpisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat berulang kali mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di dengar orang, dan menyatakan sudah tidak ingin menerima Penggugat sebagai Istrinya lagi, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pada akhir bulan Maret 2019 disebabkan kehidupan Tergugat setiap hari hanya (ngomel) atau mengeluarkan kata-kata hinaan yang tidak enak didengar, sehingga Penggugat bosan mendengar, kemudian Penggugat keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Tergugat sebagai Kepala Keluarga dengan 1 (satu) istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 01 Februari 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurdiana Pine binti Safar Pine dan Fitria Bangoda binti Kasirun Bangoda, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, anak pertama bersama neneknya dan anak kedua dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan biaya hidup kepada Penggugat sehingga Penggugat berusaha sendiri;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa telah diupayakan penasihatn kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa rumah tangga Penggugat telah terjadi disharmoni yang sulit untuk dirukunkan kembali yang tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justeru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذاي ادعت اضرار الزوج بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها... وعجزى القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بائنة

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk dicerai dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1441 Hijriah oleh Riana Ekawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.H.I. dan Abdul Jaris Daud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar

hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.15/Pdt.G/2020/PA.MORTB



Saiin Ngalim, S. HI.

Riana Ekawati, SH. MH.

Abdul Jaris Daud, SH.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	825.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	941.000,00

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).